



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 82 TAHUN 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN
DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri dalam Pelaksanaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat lebih memberikan kejelasan arah dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Inseminasi Buatan di Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 103, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 191);
 6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN DI KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dislapernak adalah Dinas Kelautan dan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Wonogiri.
4. Kepala Dislapernak adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Wonogiri.
5. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan semen atau mani ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting
6. Inseminator adalah petugas yang berwenang melaksanakan IB serta telah memiliki SIPP inseminator/SIM-I dan/atau keputusan penugasan.
7. Asisten Teknis Reproduksi yang selanjutnya disingkat ATR adalah petugas yang berwenang melaksanakan manajemen reproduksi yang memiliki SIPP ATR/SIM-A1 dan/atau Keputusan Penugasan.
8. Akseptor adalah ternak sapi betina produktif yang dimanfaatkan untuk inseminasi buatan dan kawin alam untuk menjadi bunting.
9. Akseptor IB adalah ternak sapi betina produktif atau indukan yang dimanfaatkan untuk IB.

10. Semen beku sapi/kerbau adalah semen yang berasal dari pejantan sapi/kerbau terpilih yang diencerkan sesuai prosedur proses produksi sehingga menjadi semen beku dan disimpan di dalam rendaman nitrogen cair pada suhu -196°C pada kontainer.
11. Pelayanan IB adalah pelayanan kawin suntik pada sapi potong betina.
12. Sarana IB adalah komponen penunjang pelayanan IB yang meliputi Mani Beku (*straw*), *plastic sheath*, sarung tangan plastik (*plastic glove*), N₂Cair, blangko-blangko laporan dan lain-lainnya yang sifatnya habis pakai.
13. Pos IB adalah tempat menampung Sarana dan prasarana IB dimana Inseminator siap melayani permintaan Pelayanan IB.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Dan Inseminasi Buatan yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas dan IB adalah Unit Pelaksana Teknis yang mengelola pelaksanaan program Inseminasi Buatan secara menyeluruh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dislapernak.
15. *Integreted* Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya di sebut iSIHKNAS adalah sistem informasi kesehatan hewan Indonesia yang mutakhir.

BAB II
PENYELENGGARAAN DAN TUGAS
UPTD PUSKESWAN DAN IB

Pasal 2

- (1) IB pada sapi potong diselenggarakan bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat peternak sapi potong.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan IB ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang diwakili oleh UPTD Puskesmas dan IB.

Pasal 3

Tugas UPTD Puskeswan dan IB adalah:

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan IB;
- b. melakukan konsultasi kesehatan masyarakat veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan dan IB;
- c. menyediakan sarana prasarana dalam pelaksanaan kegiatan IB sesuai prosedur pengadaan barang dan jasa;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan IB di Daerah; dan
- e. memberikan surat keterangan dokter hewan.

BAB III

PELAYANAN INSEMINASI BUATAN

Pasal 4

Pelayanan IB dilakukan melalui:

- a. penyediaan bahan IB;
- b. penyediaan sarana IB;
- c. peningkatan jumlah petugas;
- d. peningkatan kompetensi petugas; dan
- e. peningkatan jumlah Akseptor IB.

Pasal 5

- (1) Penyediaan bahan IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa:
 - a. semen beku; dan
 - b. N₂ cair.
- (2) Penyediaan sarana IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain *container* semen beku dan N₂ cair, sarung tangan (*gloves*), *Algun*, dan *plastic sheet*.

Pasal 6

- (1) Penyediaan semen beku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a di laksanakan Dislapernak.

- (2) Penyediaan N2 cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan sarana IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Dislapernak.

Pasal 7

- (1) Penyediaan semen beku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (2) Semen beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan didistribusikan dengan menggunakan *container* semen beku.
- (3) Penyediaan, penyimpanan, dan distribusi semen beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Peningkatan jumlah petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. jumlah Akseptor; dan
 - b. topografi Daerah.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tenaga kesehatan hewan; dan
 - b. tenaga reproduksi yang memiliki kompetensi inseminasi, pemeriksaan kebuntingan dan ATR serta mendapatkan penugasan.
- (3) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. tenaga medik veteriner;
 - b. tenaga paramedik veteriner; dan
 - c. sarjana kedokteran hewan.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan sertifikat pelatihan sesuai dengan jenjang kompetensinya.

- (5) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Peningkatan jumlah petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan cara penugasan.
- (2) Keputusan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Keputusan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dislapernak.

Pasal 10

Peningkatan jumlah Akseptor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan melalui inventarisasi anakan hasil IB yang sudah memasuki umur sapi dewasa / sapi betina produktif.

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN INSEMINASI BUATAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan IB dilakukan pada ternak yang berahi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) IB.
- (2) Pelaksanaan IB meliputi layanan IB dan pelaporan ke iSIKHNAS.

Pasal 12

- (1) Mekanisme pelayanan IB:
 - a. setiap orang/peternakan/atau badan yang meminta pelayanan IB harus mengajukan permintaan dengan melapor ke pada petugas/Inseminator di Pos IB terdekat;
 - b. Pelayanan IB kepada Akseptor hanya dapat dilaksanakan oleh petugas/Inseminator yang memiliki Surat ijin Melaksanakan Inseminasi

- (SIMI) dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Kepala Dislapernak;
- c. Inseminator yang menerima pelaporan permintaan Pelayanan IB wajib mencatat nama dan alamat peternak serta kondisi ternak saat birahi dalam buku harian;
 - d. Pelayanan IB oleh Inseminator dilaksanakan dilokasi kandang peternak dalam jangka waktu ± 6 (enam) jam setelah permintaan pelayanan diterima;
 - e. Inseminator wajib memberi kartu kendali IB yang berisi catatan kondisi ternak dan waktu pelaksanaan Pelayanan IB ke pada peternak;
 - f. Bilamana ternak belum berahi atau sudah lewat masa berahi, Inseminator berhak menolak untuk pelaksanaan pelayanan IB.
- (2) Ternak yang sudah 3 (tiga) kali mendapat IB namun tidak menunjukkan adanya kebuntingan, petugas Inseminator melaporkan kepada petugas ATR/medik di wilayah tersebut, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan status reproduksi dan jika dari hasil pemeriksaan menunjukkan gangguan reproduksi maka dilakukan penanganan sesuai prosedur.
- (3) Pelayanan IB di Daerah tidak dipungut biaya (gratis) kepada masyarakat yang memiliki alamat dan domisili di Daerah dibuktikan dengan pelaporan di iSIKHNAS dan foto kartu ternak.

Pasal 13

- (1) Biaya pelayanan IB adalah biaya yang disediakan untuk jasa pelaksanaan pelayanan IB.
- (2) Jasa pelaksanaan pelayanan IB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

BAB V
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

Pencatatan dan pelaporan IB dilaksanakan dengan tertib dan benar dengan kaidah pokok sebagai berikut:

- a. mudah dilaksanakan di lapangan;
- b. pelaporan setelah pelaksanaan IB wajib melakukan pelaporan di iSIKHNAS pada hari pelaksanaan IB dan bersifat berlanjut, dan dilaksanakan rekap pelaporan di akhir bulan; dan
- c. kartu ternak berisi hal-hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan IB, diisi dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan kondisi ternak dan disaat kondisi ternak dilakukan pemeriksaan reproduksi juga harus dilakukan pencatatan guna penentuan tindakan lebih lanjut.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan pelayanan IB di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD Puskesmas dan IB Dislapernak.

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan:
 - a. sewaktu-waktu; dan
 - b. berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila adanya laporan dari masyarakat dan kendala terhadap pelaksanaan pelayanan IB.

- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pendanaan kegiatan pelayanan IB di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan pelayanan pelaksanaan IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) adalah belanja jasa pelaksana IB.
- (2) Tata cara perhitungan pembiayaan belanja jasa pelaksana IB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dislapernak menghitung jumlah belanja jasa pelaksana IB yang dilakukan setiap bulan;
 - b. Kepala Dislapernak membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas data-data sebagai dasar perhitungan belanja jasa pelaksana IB yang diberikan;
 - c. Kepala Dislapernak membuat klaim atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah;
 - d. klaim perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dicairkan ke rekening pelaksana IB;
 - e. belanja jasa pelaksana IB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui belanja kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 30 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjualan Produk Usaha Daerah Jenis Retribusi Straw Dan Pelayanan Inseminasi Buatan (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 30) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI WONOGIRI, 

JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,


HARYONO



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 82